

IMPLEMENTASI KOMITE MADRASAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MAN GRESIK

Mulyadi¹,
mulyadi091265@gmail.com
STAI Al-Azhar Menganti

Abstrak: Peluang madrasah untuk bisa bersaing dengan sekolah umum sangat besar, seperti sering diutarakan oleh para pengamat pendidikan Islam dan pejabat Depag, di zaman sekarang masyarakat sangat antusias memasukkan anaknya ke sekolah unggulan yang mempunyai nilai plus agama. Madrasah di kenal sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan pendidikan agama dan umum. Hal ini menurut Husni Rahim yang merupakan nilai jual bagi madrasah. Karena itu, kalau madrasah ingin di lirik oleh para orang tua, maka peningkatan kualitas pendidikan mutlak dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data tentang implementasi komite madrasah di MAN Gresik serta upaya-upaya yang dilakukannya. Adapun desain penelitiannya menggunakan model *embedded case study* (study kasus terpancang). Sesuai dengan masalah penelitian, informan atau subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota komite madrasah di Madrasah Aliyah Negeri Gresik. Untuk memperoleh data yang diinginkan, menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dokumentasi Implementasi komite madrasah di MAN Gresik masih kurang maksimal. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-eksploratif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; sitem pembentukan madrasah masih bersifat *top-down*. Hal ini bertolak belakang dengan konsep dasar komite madrasah yang bersifat *bottom-up*. Sistem perekrutan anggota komite madrasah banyak dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan kepala madrasah, sehingga berpengaruh terhadap independensi dan keberadaan komite madrasah yang mudah dimanipulasi. Peran komite madrasah belum optimal dan APBM yang tidak partisipatif sehingga komite madrasah kurang dianggap sebagai mitra kerja bagi madrasah. Komite madrasah belu, memiliki program kerja yang konkret untuk memberdayakan madrasah dikarenakan pengurus komite madrasah belum memiliki gagasan orisinal dan hanya mengikuti program lima tahunan yang sudah dirancang oleh pihak madrasah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan; Untuk mengoptimalkan komite madrasah diperlukan etika dan tata krama terutama mengadakan pemantauan transparansi anggaran untuk menghindari adanya tarik ulur kepentingan dan beban psikologis dan sosialisasi komite madrasah perlu ditingkatkan agar tidak terjadi salah persepsi.

Kata Kunci: Komite Madrasah, Mutu Pendidikan, dan Madrasah

¹Mulyadi, mulyadi091265@gmail.com

PENDAHULUAN

Peluang madrasah untuk bisa bersaing dengan sekolah umum sangat besar, seperti sering diutarakan oleh para pengamat pendidikan Islam dan pejabat Depag, di zaman sekarang masyarakat sangat antusias memasukkan anaknya ke sekolah unggulan yang mempunyai nilai plus agama. Madrasah di kenal sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan pendidikan agama dan umum. Hal ini menurut Husni Rahim yang merupakan nilai jual bagi madrasah. Karena itu, kalau madrasah ingin di lirik oleh para orang tua, maka peningkatan kualitas pendidikan mutlak dilakukan.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, mantan Menteri Agama RI, Malik Fadjar melihat bahwa salah satu akar masalah dalam dunia madrasah adalah kuatnya pengaruh birokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurutnya, terdapat kecenderungan kuat bahwa pendidikan kita terjebak pada formalisme dan ini berlaku di semua jenjang. Kecenderungan ini mengakibatkan manusia sebagai pusat dari seluruh proses pendidikan. Menyikapi persoalan kuatnya pengaruh birokrasi dalam pendidikan nasional, pada Oktober 1998, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu mengumumkan peraturan baru mengenai deregulasi pendidikan yang memberikan otonomi pendidikan di Indonesia.

Seiring menguatnya tuntutan otonomasi dan desentralisasi daerah maka ditetapkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut disusun Platform Reformasi atau Paradigma Baru pendidikan Nasional. Diantara prinsip yang dirumuskan adalah otonomisasi dan desentralisasi yang menyangkut bukan hanya kandungan (*contents*) pendidikan, tetapi juga manajemen dan administrasi, yang melahirkan prinsip *school-based management* (manajemen berbasis sekolah), yaitu suatu pelimpahan kekuasaan dan wewenang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan sendiri dalam bidang pendidikan, namun tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. (Mulyasa: 2012). Dengan demikian, otonomi pendidikan diharapkan dapat mendorong terbentuknya kemanirian dan rasa percaya diri di lingkungan pemerintah dan masyarakat daerah.

Prinsip lainnya dalam Platform Reformasi Pendidikan Nasional adalah pengembangan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*). Tujuannya adalah, pertama, membantu pemerintah dalam memobilisasi SDM setempat dan dari luar serta meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan di semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan. Kedua, mendorong perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kepemilikan sekolah, tanggung jawab, kemitraan, toleransi, dan kesediaan menerima sosial budaya. Ketiga, mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orang tua, dan anggota masyarakat lainnya melalui kebijakan desentralisasi. Keempat, mendukung peranan masyarakat dalam mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan dan mengganti peran sekolah, dan untuk meningkatkan mutu pendidikan. (Azyumardi Azra: 2012)

Dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah, partisipasi masyarakat merupakan faktor strategis. Sehubungan dengan itu, yang harus dilakukan adalah bagaimana madrasah mampu menjalin hubungan yang baik dan bersifat timbal balik (*reciprocal*) dengan masyarakat serta lingkungan sekitar. Dalam rangka mengembangkan kualitas madrasah, maka madrasah perlu membangun suatu sinergi di antara masyarakat madrasah (*stakeholders*; kepala madrasah, guru, staf pendidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat sekitar madrasah, dinas pendidikan, pemerintah, wakil rakyat daerah dan lainnya) maka pembentukan 'Komite Madrasah' menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan. (Indra Djati Sidi: 2014).

Agar independensi komite madrasah tetap terjaga, maka sebaiknya keanggotaan tidak lagi memasukkan aparat sekolah dan pemerintah tetapi orang tua siswa, tokoh masyarakat, pakar dan pengamat pendidikan, termasuk LSM-LSM yang memiliki concern terhadap pendidikan. Berangkat dari kebijakan pemerintah dan potensi umat Islam untuk meberdayakan Lembaga Pendidikan Islam, peneliti ingin mengkaji penerapan dan peran komite madrasah di MAN Gresik. Di Gresik terdapat 17 Madrasah Aliyah; 2 berstatus negeri; dan 15 lainnya berstatus swasta.

Sebenarnya, MAN memiliki potensi besar untuk maju. Pertama, MAN mendapat subsidi dana dari pemerintah dan memiliki guru negeri. Sehingga, dana penyelenggaraan pendidikan tidak semata-mata bergantung pada uang SPP dari siswa. Kedua, lokasinya berada di tengah-tengah kota tentunya tidak sedikit wali murid yang tergolong orang berpunya, apabila mereka diikutsertakan untuk berperan serta dalam meningkatkan pendanaan madrasah akan berguna bagi peningkatan mutu pendidikan madrasah.

Hal yang mendapat perhatian dan akan diteliti dalam penelitian ini adalah implementasi komite madrasah dan upaya-upaya yang dilakukannya. Adapun persoalan pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana konsep pembentukan komite madrasah dan bagaimana implementasi komite madrasah di MAN Gresik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data tentang implementasi komite madrasah di MAN Gresik serta upaya-upaya yang dilakukannya. Adapun desain penelitiannya menggunakan model *embedded case study* (study kasus terpancang). Model pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran makna yang mendalam tentang persoalan yang dihadapi madrasah, serta persepsi, harapan, dan aktivitas yang ditampilkan pengelola madrasah sesuai dengan fokus penelitian yang diajukan.

Sesuai dengan masalah penelitian, informan atau subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota komite madrasah di Madrasah Aliyah Negeri Gresik. Model pemilihan informan menggunakan pendekatan *snow ball* yang didasarkan pada asumsi bahwa informan tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang

diajukan. Selain itu banyaknya informan di lapangan ditentukan atas dasar prinsip kejenuhan informan yang diperoleh.

Berdasarkan pendekatannya, yaitu diskriptif kualitatif, maka untuk memperoleh data yang diinginkan, menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dalam rangka mengumpulkan data tentang latar belakang pembentukan komite madrasah, dan faktor-faktor penghambat/penunjang penerapan komite madrasah, dan studi pustaka untuk membangun kerangka teoritis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-eksploratif. Analisis deskriptif dipakai untuk menggambarkan implementasi komite madrasah di MAN Gresik dan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan teknik eksploratif digunakan untuk mencari faktor-faktor penunjang/penghambat penerapan komite madrasah di MAN Gresik, selanjutnya akan didiskusikan dengan sumber data yang lain sebagai pertimbangan mengambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Ditinjau dari perspektif historis persekolahan pada tingkat SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA di Indonesia sesungguhnya masyarakat sekolah/madrasah khususnya orang tua peserta didik, telah mengenal dan memerankan sebagian fungsinya sesuai dalam membantu penyelenggaraan pendidikan. Sebelum tahun 1974 masyarakat orang tua peserta didik telah membentuk Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMBG). Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah meningkat, maka POMG pada awal tahun 1974 dibubarkan dan dibentuk suatu badan yang dikenal dengan BP3. (Depag RI: 2003).

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas hasil pelayanan dan hasil pendidikan yang diberikan oleh madrasah, dan perubahan sistem penyelenggaraan tatanan pemerintahan dari sistem sentralisasi ke arah desentralisasi maka dicarikan pilihan konseptual yang dapat memecahkan persoalan persekolahan. Salah satu konsep yang diduga akan memberikan pilihan pemecahan masalah adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dalam konteks pendidikan di madrasah berarti Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Oleh karena itu, dipandang perlu ada suatu penataan ulang peran dan fungsi BP3 yang selaras dengan tuntutan masyarakat. Karena selama ini, BP3 dipersiapkan oleh sebagian masyarakat madrasah pada pengumpulan dana pendidikan dari orang tua siswa, dan BP3 belum terlibat langsung merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan madrasah, serta madrasah dan BP3 belum membangun budaya kemitraan yang ikhlas untuk mencapai kualitas pelayanan BPM pada peserta didik. (Nanang Fattah, 2014)

Karena itu, ditetapkannya komite madrasah dengan Kepmendiknas nomor 004/U 2002 sebagai lembaga mitra madrasah yang menyalurkan partisipasi masyarakat (semacam legislatif) menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan. Dengan

komite madrasah, kepala madrasah dengan kru penyelenggara dan pelaksana pendidikan di madrasah secara substansial akan bertanggung jawab terhadap komite tersebut.

Jika memperhatikan peran dan fungsi komite madrasah sebagaimana disosialisasikan Mendiknas -melalui lampiran Keputusan Mendiknas Nomor 004/U/2002 tanggal 2 April 2002- maka akan ditemukan perannya yang strategis, antara lain; Pertama, pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; kedua, pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; ketiga, pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; keempat, mediator antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat di satuan pendidikan.

Untuk menjalankan perannya, komite madrasah memiliki fungsi; pertama, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; kedua, melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; keempat, memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai, kebijakan dan program pendidikan, RAPBM, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan; kelima, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; keenam, menggalang dana masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; ketujuh, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Adanya sinergi antara komite madrasah dan madrasah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara madrasah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

Dengan pemberdayaan komite madrasah secara optimal, transparansi sekolah dapat tercipta, termasuk mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana lebih dapat dipertanggung jawabkan, serta mengawalinya secara kritis dan komunikatif kepada masyarakat luas, sebab dana yang mengalir ke madrasah selalu melalui mekanisme pengawasan komite madrasah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat. Menurut Indra Djati Sidi, pemberian dana pusat ke sekolah secara *block grant* mempersyaratkan adanya pengawasan dari komite sekolah atau dewan pendidikan. Dengan begitu, penggunaan dana baik berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar terpantau alokasinya sesuai dengan RAPBM yang diajukan oleh madrasah. (Mardiyono, 2015).

Agar komite madrasah dapat berjalan secara optimal, maka proses perekrutannya harus transparan dan demokratis. Karena selama ini, disinyalir penentuan anggota komite madrasah lebih ditentukan oleh faktor kedekatan dengan

kepala madrasah. Proses seperti ini tentunya akan berpengaruh kepada keberadaan komite madrasah itu sendiri, yang mudah dimanipulasi. Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi subyektivitas dan unsur kepentingan pihak madrasah, misalnya kepala madrasah.

Terkait dengan hal tersebut, maka minimal ada empat prinsip yang harus dipenuhi dalam perkrutan anggota komite madrasah, antara lain; transparansi, akuntabilitas, adil dan partisipatif. Dilakukan secara transparan maksudnya proses seleksi dan penentuan kriteria harus bersifat terbuka serta dapat diketahui oleh publik. Akuntabilitas adalah proses seleksi harus menggunakan metode dan teknis seleksi yang dapat dipertanggung jawabkan. Dilakukan secara berkeadilan artinya setiap kandidat yang ikut seleksi harus melewati proses seleksi yang sama. Bila perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara. Partisipatif maksudnya proses seleksi harus membuka peluang bagi masyarakat untuk memberi masukan, kritik, dan saran yang konstruktif. (Mahmuddin Muslim: 2014).

Dengan demikian, bila komite madrasah bisa dijalankan, berarti proses dan pelaksanaan pendidikan di madrasah-madrasah akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini berarti lingkungan madrasah menjadi laboratorium dan contoh mikro dari realisasi masyarakat madani. Dalam hal ini, masyarakat madrasah telah menjalankan fungsi legislatif-eksekutif, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. (Indra Djati Sidi).

Mengingat peran komite madrasah yang begitu strategis, ada beberapa strategi yang perlu dipertimbangkan untuk memberdayakan komite madrasah antara lain: Pertama, adanya sistem perekrutan personal komite madrasah yang proporsional, profesional, dan kompeten. Proporsional artinya keanggotaan komite madrasah diharapkan mewakili seluruh elemen yang dibutuhkan: masyarakat, tokoh pendidikan, LSM, guru, dan birokrat. Profesional artinya mereka yang memiliki wawasan tentang profesi kependidikan, berwawasan memadai, sampai bagaimana loyalitasnya terhadap hidup matinya pendidikan di madrasah. Kompeten artinya bagaimana mereka yang duduk di komite madrasah memiliki latar belakang keilmuan yang memadai.

Kedua, adanya kepemilikan program-program pemberdayaan madrasah. Komite sebaiknya jeli dalam membaca kebijakan pendidikan, potensi, sampai pada bagaimana menyumbangkan kebijakan pendidikan yang strategis di madrasah, misalnya, merupakan gagasan cerdas agar siswa dan guru memiliki wawasan dan ketrampilan jurnalistik. Ini mengingat era mutakhir sangat membutuhkan insan didik yang memiliki kemampuan komunikasi yang andal. Termasuk dalam pemberdayaan ini adalah bagaimana komite madrasah ikut memikirkan ketersediaan guru yang andal, sumber finansial elternatif, sampai mencarikan rekanan kolaborasi untuk mengembangkan pendidikan di madrasah. Hal ini, sebagai konsekwensi dari fungsi pemberi pertimbangan dan pemberi dukungan.

Ketiga, pentingnya independensi komite madrasah sehingga mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap madrasah. Kemandirian komite madrasah ini

menjadi sangat penting mengingat salah satu perannya sebagai pengontrol penyelenggaraan madrasah. Baik menyangkut manajemen finansial, program madrasah, sampai bagaimana keterukuran keluaran (produk) yang dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat. Keempat, pentingnya pemberdayaan sistem humas dalam komite madrasah. Kemampuan komunikasi tersebut, akan mendorong bagaimana hubungan antara masyarakat, pemerintah dan madrasah itu sendiri. Komunikasi ini dapat dibangun, misalnya, menerbitkan buletin madrasah untuk membangun budaya kritis stakeholders dan menjalin hubungan seluas mungkin untuk memikirkan madrasah secara bersama. (Sutedjo, 2014).

Hanya dengan cara demikian, tampaknya transparansi madrasah lambat laun dapat diciptakan, terutama terkait dengan transparansi RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah). Jika hal ini dapat dilaksanakan, maka ke depan madrasah akan dapat dikendalikan oleh masyarakat, bukan kepala madrasah.

2. Diskusi Hasil Penelitian

Secara umum hasil riset menghasilkan empat temuan; pertama, prinsip pembentukan komite madrasah masih bersifat *Top-down*; kedua, sistem perekrutan anggota komite madrasah lebih didominasi oleh faktor kedekatan dengan kepala madrasah; ketiga, peran komite madrasah belum optimal dan APBM yang tidak partisipatif; keempat, komite madrasah belum memiliki program yang kongkrit dalam memberdayakan madrasah.

Pola yang dipakai dalam mengimplementasikan konsep komite madrasah masih bersifat top-down. Semua kebijakan bersumber di Depdiknas/Depag Pusat yang kemudian diturunkan pada pelaksana di bawahnya hingga tingkat madrasah. Tak mengherankan jika model sosialisasinya bersifat menetes ke bawah (*trickle down*). Menurut Bpk Rzn selaku kepala madrasah, belum adanya AD/ART tentang komite madrasah dari Jawa Timur mengenai pelaksana komite madrasah di Jawa Timur. Di samping itu, Dewan Madrasah di tingkat Jawa Timur belum ada. Karena itu, birokrat pendidikan yang bersemangat membentuk komite madrasah, dan bukan berdasar kebutuhan masyarakat.

Kelemahan lain dengan pendekatan model ini menyebabkan terjadinya bias informasi, apalagi waktu sosialisasi relatif singkat. Kesalahan menerima informasi di satu level tentu mengakibatkan disinformasi di bawahnya. Akhirnya pemahaman tentang konsep komite madrasah menjadi keliru yang berujung pada pengimplementasian yang salah pula.

Kebijakan yang bersifat *top-down* sebenarnya mengingkari konsep Komite madrasah yang bersifat *bottom-up*. Seharusnya yang menjadi acuan adalah kebutuhan masyarakat atau para *stakeholders* madrasah, sebab mereka yang memerlukan adanya kontrol dari masyarakat mengenai pelaksanaan pendidikan di madrasah. Tetapi keduanya, tinggal menerima dan melaksanakan. Apalagi kemunculan komite madrasah menjadi syarat utama dikucurkannya dana dari pemerintah pada madrasah. Jadi, kemunculan komite madrasah bukan karena keinginan menampung partisipasi masyarakat tapi lebih sebagai pelaksanaan kewajiban madrasah atas perintah birokrasi pendidikan di atasnya. Seperti

diungkapkan oleh Bu Mz bahwa pembentukan komite madrasah untuk memenuhi aturan yang ada, dan apabila sewaktu-waktu ada inspeksi dari Pusat berkenan dengan pelaksanaan komite madrasah, maka di MAN Gresik sudah terbentuk.

Selain itu, pemahaman yang mimin para stakeholders terhadap komite madrasah dan kurangnya sosialisasi tentang fungsi dan peran komite madrasah pada masyarakat, sehingga menimbulkan distorsi dalam pelaksanaannya. Komite madrasah hanya difungsikan sebagai pengumpul dana dari masyarakat. Kadang-kadang juga menjadi alat legitimasi untuk menaikkan biaya sekolah dan sebagai prasarat memperoleh bantuan dari ADB, misalnya dana BOMM, dan fungsi yang dijalankan komite madrasah dianggap tidak jauh berbeda dengan BP3, menurut mereka, komite madrasah adalah BP3 dengan nama baru.

Karena komite madrasah merupakan bentukan madrasah, aktivitasnya pun tidak lebih dari kepanjangan tangan madrasah. Komite madrasah lebih banyak membuat kebijakan yang pada intinya menguntungkan madrasah tapi, merugikan masyarakat. Misalnya, seperti diungkapkan salah seorang anggota komite madrasah, ketika madrasah membutuhkan dana dengan alasan untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka komite madrasah dilibatkan untuk mendapatkan legitimasi. Namun, ketika legitimasi sudah didapat, maka komite madrasah tidak memiliki akses untuk mengetahui proses penggunaan, dan kewenangan pengawasan dari dana tersebut.

Melihat permasalahan yang ada di lapangan (MAN Gresik) karena hubungan antara komite, wali murid dan pihak madrasah kurang harmonis. Hal ini disebabkan masing-masing (baik guru, kepala madrasah maupun anggota komite madrasah) belum sadar dengan tanggung jawab dan kewenangannya. Misalnya, kepala madrasah yang kurang mau dikritik, atau komitenya sendiri yang tidak mau tahu dengan keberadaan madrasah, atau bahkan komite terlalu mencampuri urusan teknis madrasah.

Menyikapi permasalahan tersebut, sebenarnya kesalahpahaman yang terjadi antara sekolah dan wali murid bisa di hindari apabila segala keputusan yang diambil oleh madrasah, terlebih dahulu dibicarakan dengan komite madrasah, dan komite madrasah mengumpulkan wali murid untuk mengutarakan pendapatnya. Biasanya yang protes adalah wali murid yang tidak hadir karena tidak mengikuti proses tersebut.

Sistem perekrutan anggota komite madrasah harus transparan dan demokratis. Selama ini disinyalir penentuan anggota komite madrasah lebih ditentukan oleh faaktor kedekatan dengan kepala madrasah. Bila melihat "Buku Pedoman Komite Madrasah" disebutkan bahwa pengurus komite madrasah adalah dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite madrasah. (Depag RI). Akan tetapi yang terjadi di MAN Gresik, proses perekrutan pengurus madrasah lebih di dominasi oleh faktor kedekatan dengan kepala madrasah. Sebagaimana diungkapkan Nh (Staf TU MAN) dari unsur Guru MAN dan Pakar pendidikan diambulkan dari orang-orang yang menurut Kepala madrasah mampu dan concern terhadap pendidikan, dan bendahara komite madrasah juga

diambilkan dari unsur staf TU MAN, jadi bukan berdasarkan hasil pemilihan dari anggota komite madrasah. Jika merujuk pada pedoman yang ada, bendahara komite madrasah sebaiknya tidak diambilkan dari guru atau staf TU MAN. Hal ini untuk menghindari manipulasi dan menjaga independensi komite madrasah.

Proses yang seperti ini tentulah berpengaruh kepada keberadaan komite madrasah itu sendiri, yang mudah dimanipulasi. Untuk mengoptimalkan proses perekrutan anggota komite madrasah perlu dibuatkan tata terbit dan mekanisme pemilihan. Hal ini penting untuk mengurangi subyektivitas dan unsur kepentingan pihak madrasah terutama kepala madrasah.

Peran Komite Madrasah belum Optimal dan APBM yang Tidak Partisipatif. Memberdayakan komite madrasah menjadi sebuah alternatif dalam melakukan kontrol. Keterlibatan komite madrasah bisa dimulai dari penyusunan Rancangan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Keterlibatan dari awal proses ini memungkinkan komite madrasah melakukan kontrol.

APBM merupakan patokan bagi madrasah untuk menentukan sumber-sumber pendapatan dan belanja. Secara umum sumber pendapatan madrasah negeri berasal dari subsidi pemerintah dan sumbangan masyarakat. Logikanya, masyarakat baru bisa diminta apabila subsidi dari pemerintah tidak mencukupi. Itu sebabnya, dalam penentuan APBM, terutama penarikan dana dari orang tua siswa mesti melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat dan komite madrasah. Sehingga diketahui apa yang harus dibiayai pemerintah dan yang masih belum tertutupi, termasuk jumlahnya berapa. Akan tetapi, proses seperti ini tidak terjadi di madrasah karena dari pembuatan hingga pelaksanaan, kepala madrasah sangat mendominasi. Misalnya, rapat tahunan orang tua siswa dengan madrasah, tidak lebih dari sosialisasi jenis maupun besarnya pungutan dari orang tua siswa yang diiringi tawar menawar jumlah pungutan.

Madrasah tidak pernah mengumumkan berapa besar susidi yang diterima dari pemerintah dan dialokasikan untuk apa saja. Biasanya yang dibicarakan adalah daftar kekurangan yang mesti ditanggung masyarakat. Sehingga sulit diketahui apakah benar madrasah kekurangan dana atau tidak. Dalam hal ini, orang tua siswa enggan bahkan takut menanyakan peruntukan biaya yang telah ditetapkan madrasah.

Kepala Madrasah beranggapan bahwa, keberadaan komite madrasah akan mencampuri urusan madrasah terutama masalah keuangan, karena selama ini komite madrasah belum bisa menggali dana dari para konglomerat atau perusahaan-perusahaan. Jadi sumber dana yang diperoleh MAN Gresik hanya sebatas dari wali murid. Sebenarnya dana dari para wali murid pun juga harus diketahui oleh masyarakat tentang alokasi penggunaannya, dalam hal ini bisa dipantau lewat peran komite madrasah. Karena komite madrasah bukan hanya lembaga pengumpul dana seperti BP3 yang sudah kita kenal selama ini, tetapi juga pemberi pertimbangan, pengontrol dan sebagai mediator bagi madrasah.

Pangkal persoalannya, kekuasaan kepala madrasah tidak membiasakan para guru untuk memantau perkembangan APBM, dan pemahaman yang keliru dari para guru dan anggota komite madrasah itu sendiri terhadap peran komite madrasah.

Seperti diungkapkan salah seorang anggota komite madrasah dan sebagai Pengawas Depag Kodya Gresik bahwa dana pendidikan dari pemerintah tidak termasuk wilayah yang diawasi oleh komite madrasah alasannya, karena penggunaan uang itu sudah jelas juklaknya dari pemerintah. Padahal menurut Indra Djati Sidi, pemberian dana dari pusat ke sekolah secara block grant mempersyaratkan adanya pengawasan dari komite madrasah atau dewan pendidikan. Dengan begitu, penggunaan dana baik yang dari masyarakat atau pemerintah dapat benar-benar terpantau alokasinya sesuai dengan RAPBM yang diajukan.

Dengan tidak tersedianya aksesibilitas publik terhadap APBM, dengan sendirinya terjadi pelanggaran terhadap sejumlah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, misalnya Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2011 tentang Standar Minimal Sekolah yang mensyaratkan adanya Audit APBS. Sebagai solusinya, sebenarnya setiap sekolah agar mampu memaparkan APBS/M nya dalam media daring. Demi menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, kesadaran menggunakan web sebagai media komunikasi antara sekolah dan para pemangku kebijakan harus ditumbuhkan.

Melalui komite madrasah, masyarakat atau wali siswa sebagai penyumbang dana pendidikan di madrasah berhak menuntut madrasah apabila pelayanan dari madrasah tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Di samping itu, masyarakat melalui komite madrasah berhak mengetahui berbagai kucuran dana yang mengalir ke madrasah, itulah pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada setiap madrasah.

Dalam rangka menunjang program madrasah, sebaiknya komite madrasah jeli dalam membaca kebijakan pendidikan, potensi, serta sampai bagaimana menyumbangkan kebijakan pendidikan yang strategis di madrasah. Misalnya, omite memikirkan bagaimana ketersediaan guru yang andal, sumber finansial alternatif, sampai mencari rekanan kolaborasi untuk mengembangkan pendidikan di madrasah. Hal ini sebagai konsekuensi dari fungsi komite madrasah pemberi pertimbangan dan pemberi dukungan. Menurut ketua komite MAN Gresik, untuk sementara ini komite belum membuat program kerja yang konkret, karena pihak madrasah sudah membuat rencana program strategis selama lima tahun dan menurutnya sudah bagus dan dapat memberdayakan madrasah. Sehingga program komite madrasah mengikuti program madrasah yang sudah ada agar terlaksana. Dalam perannya sebagai pendukung kegiatan madrasah, upaya-upaya yang dilakukan antara lain mengusulkan untuk mengirimkan guru mengikuti lomba guru berprestasi yang dibiayai dari dana BOMN. Selain itu juga mencarikan nara sumber yang kompeten untuk acara pelatihan guru dalam pembuatan soal HOTS dan mencari nara sumber yang sesuai pada saat perayaan PHBI atau PHBN. Menurut kepala madrasah, kegiatan komite madrasah masih hanya sebatas mengadakan pertemuan dengan wali murid kelas akhir untuk memberi motivasi melanjutkan pendidikan dan sebatas membicarakan biaya pendidikan.

Di lihat dari beberapa kegiatan komite yang ada, maka peran komite kurang begitu signifikan, hal tersebut dikarenakan kurangnya kordinasi antara anggota komite madrasah dan kurang adanya komitmen dari pengurus komite untuk

memajukan madrasah. Menurut Bu N (anggota komite) ketua komite madrasah kurang kooperatif karena kesibukannya sebagai Dosen di salah satu PTKIS di Gresik, sehingga koordinasi dengan anggota lainnya tidak terlaksana. Akan tetapi, bagaimana menciptakan kemitraan dengan instansi lain dan penggalan dana di luar dana dari orangtua siswa dan menghidupkan roda ekonomi madrasah secara produktif belum bisa dilaksanakan oleh komite madrasah. Padahal kegiatan seperti inilah yang dapat mendongkrak citra komite madrasah, sehingga memiliki daya tawar yang tinggi dengan madrasah.

Dalam bidang kurikulum misalnya, komite madrasah bisa mengusulkan pentingnya mapel jurnalistik untuk masuk muatan lokal di madrasah, agar guru dan siswa memiliki wawasan dan keterampilan jurnalistik. Hal ini mengingat di era informasi dan komunikasi mutakhir sangat membutuhkan insan didik yang memiliki kemampuan komunikasi yang andal.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi MAN Gresik dalam mengimplementasikan komite madrasah antara lain, pertama, konsep tentang komite madrasah belum dipahami secara benar, bahkan banyak para guru maupun wali murid yang tidak mengetahui tentang keberadaan komite madrasah sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda di antara stakeholders. Mereka beranggapan bahwa komite madrasah adalah nama baru dari BP3. Kedua, sosialisasi tentang peran dan fungsi komite madrasah terhadap para stakeholders masih kurang dilaksanakan. Di satu sisi, kepala madrasah beranggapan bahwa keberadaan komite madrasah akan mengurangi kewenangan kepala madrasah, terutama masalah transparansi dan akuntabilitas dana madrasah.

KESIMPULAN

Pembentukan komite madrasah merupakan wujud pemberdayaan dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di madrasah. Hal tersebut dikarenakan komite madrasah dapat mendorong akuntabilitas publik terhadap pendidikan di madrasah, dapat meningkatkan peranserta masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap kinerja dan keberhasilan madrasah, dan dapat membantu pengelola madrasah untuk mengembangkan tugas pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab madrasah dan masyarakat madrasah.

Implementasi komite madrasah di MAN Gresik masih kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; sistem pembentukan madrasah masih bersifat *top-down*. Hal ini bertolak belakang dengan konsep dasar komite madrasah yang bersifat *bottom-up*. Sistem perekrutan anggota komite madrasah banyak dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan kepala madrasah, sehingga berpengaruh terhadap independensi dan keberadaan komite madrasah yang mudah dimanipulasi. Peran komite madrasah belum optimal dan APBM yang tidak partisipatif sehingga komite madrasah kurang dianggap sebagai mitra kerja bagi madrasah. Komite madrasah belum memiliki program kerja yang konkret untuk memberdayakan madrasah dikarenakan pengurus komite madrasah belum memiliki gagasan orisinal dan hanya mengikuti program lima tahunan yang sudah dirancang

oleh pihak madrasah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan; Untuk mengoptimalkan komite madrasah diperlukan etika dan tata krama terutama mengadakan pemantauan transparansi anggaran untuk menghindari adanya tarik ulur kepentingan dan beban psikologis dan sosialisasi komite madrasah perlu ditingkatkan agar tidak terjadi salah persepsi.

DAFTAR PUSTAKA

Depag RI. 2003. *Pedoman Komite Madrasah*. Jakarta: Dirjen: Bagais.

Fattah, Nanang. 2014. *Konsep MBS dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Mardiyono. 2015. *Menyoal Peran Komite Sekolah*. Kompas.

Mulyasa. 2012. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sidi, Indra Djati. 2014. *Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Sutedjo. 2014. *Memberdayakan Komite Sekolah di Musim Ajaran Baru*. Kompas.